



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Nonomi Waren Kode Pos 98261



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAROPEN  
NOMOR : 421.9/ 035 /D-DIKBUD/2018

TENTANG  
IJIN OPERSIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAROPEN

Membaca: Surat dari Ketua Pengelola PAUD EBENHAIZER MAMBAI Nomor : 002/PAUD-EM/VI/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD

Menimbang 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan Pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non-Formal, di perlukan bekerjasama dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas di pandang perlu menetapkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang Ijin Operasional Satuan PendidikanNon-Formal/ Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Pendidikan nasional

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama  
Kedua

Memberikan IJIN OPERASIONAL Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **SPS PAUD EBEN HAIZER MAMBAI**

Pimpinan Lembaga : Pdt. OKTOVIANUS RUMBIK, S.Th

Alamat Lembaga : Kampung Mambai Distrik Soyoi Mambai Kabupaten Waropen

Masa Berlaku : 01 Juli 2018 s/d 01 Juli 2021

Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Din / PAUD berkewajiban untuk :

1. Memberikan layana pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui pendidikan Non-Formal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat

Menyenggara pendidikan Non-Formal yang di percayaka oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku

Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Waropen Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS minimal 3 bulan sekali

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Botawa  
Pada Tanggal : 01 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Waropen

  
**MARIA.L.DUWIRI, M.Pd**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710502 200008 2 001